

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-012/REK/UPM/VI/2021

Tentang
**Instrumen Survei dan Laporan Kepuasan *Stake Holders*
terhadap Layanan Manajemen Universitas Paramadina (UPM)**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang :
1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
 5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi.
 6. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
 7. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.
- Memperhatikan :
1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
 2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
 3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.
 4. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor SK-001/RAK/UPM/IX/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina.
 5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020,
 6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025.

Mengingat : Hasil rapat Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal (PMI) tanggal 20 April 2021, tentang Instrumen Survei dan Laporan Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan dan mengesahkan Instrumen Survei dan Laporan Survei Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM Tahun 2020,
- Kedua : Tim Instrumen Survei Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM dibentuk oleh PMI dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (RAK) pada bulan September 2020,
- Ketiga : Sebagai bentuk rencana operasional layanan manajemen UPM, maka Instrumen Survei Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM menjadi acuan untuk penyusunan instrumen survei di setiap unit kerja di lingkungan UPM tahun 2020,
- Keempat : Dokumen Instrumen Survei dan Laporan Survei Kepuasan *Stakeholders* terhadap Layanan Manajemen UPM menjadi dasar untuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi dan Fakultas.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 30 Juni 2021



Prof. Dr. Didik J Rachbini
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip